



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya
2. Pasien BPJS/KIS : Fotocopy KK, KTP dan rujukan BPJS dari Puskesmas
3. Pasien Jamkesda : Fotocopy KK, KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian elektronik
2. Petugas kartu memanggil pasien berdasarkan nomor antrian
3. Petugas menerima kelengkapan berkas pendaftaran dan membuat kartu kontrol serta pengisian rekam medik
4. Jika pasien umum, petugas mempersilahkan pasien ke klinik yang dituju dan akan dipanggil berdasarkan antrian, setelah pemeriksaan pasien mengambil obat di apotik selanjutnya ke bagian kasir untuk menyelesaikan administrasi setelah itu pasien boleh pulang
5. Jika pasien BPJS/KIS, petugas mempersilahkan pasien ke loket BPJS untuk mengurus SEP untuk selanjutnya ke klinik yang dituju, setelah pemeriksaan pasien mengambil obat dan boleh pulang.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Respon time kurang lebih 60 menit pasien terlayani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Poli Kulit dan Kelamin

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

TIM Pengaduan/Saran

Kontak Person : 0822 5011 5121